Daftar *Memorandum of Understanding* (MoU)
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Periode 2024–2026

No	Tanggal Penandatanganan	Judul MoU	Pihak Kedua	Jangka Waktu
1	12 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT BRI Asuransi Indonesia	Jangka Waktu Tidak Terbatas
2	15 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Asuransi Wahana Tata	Jangka Waktu Tidak Terbatas
3	22 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Asuransi Asei Indonesia	Jangka Waktu Tidak Terbatas
4	22 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Sompo Insurance Indonesia	Jangka Waktu Tidak Terbatas
5	22 Januari 2024	Program Kerjasama Host to Host- RIU Connect	PT Asuransi Jasaraharja Putera	Jangka Waktu Tidak Terbatas
6	29 Februari 2024	Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko Dan Pengendalian Intern Di Lingkungan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3 Tahun
7	30 April 2024	Program Pemberian Beasiswa Anak Karyawan, Alih Daya dan Pelaksana	Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi	2 Tahun
8	18 September 2025	Kerja Sama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Melalui Pengembangan Teknologi Panel Surya	SMK Muhammadiyah 1 Jakarta	2 Tahun
9	24 Desember 2025	Pendidikan, Pengembangan Dan Pertukaran Ilmu Pengetahuan	PT Biro Klasifikasi Indonesia (PERSERO)	3 Tahun
10	27 Februari 2026	Pelatihan Dan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pengawas Pelindungan Data Pribadi Atau *Data Protection Officer* (DPO) SESUAI SKKNI NO. 103/2023 Dan SKKNI Audit TIK	Lembaga Sertifikasi Profesi Pelindungan Data Pribadi Indonesia (LSP PDPI)	2 Tahun

11	7 Agustus 2026	Kerja Sama Pengembangan Industri Pelayaran Melalui Peningkatan Keselamatan, Kelaikan Teknis, Dan Pengelolaan Risiko Maritim Sektor Wisata	Indonesian National Shipowners' Association (INSA) & PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) & PT Jasaraharja Putera	3 Tahun

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

DENGAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PELINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA (LSP PDPI)

TENTANG

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI ATAU *DATA PROTECTION OFFICER* (DPO) SESUAI SKKNI NO. 103/2023 DAN SKKNI AUDIT TIK

No. 00080/HK.02.04/00/IndonesiaRe/02/2026

Pada hari ini jumat, tanggal dua puluh tujuh bulan februari tahun dua ribu dua puluh enam (27/02/2026), bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Notaris Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 173 tanggal 30 November 1985, akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan akta terakhir terdapat dalam Akta Nomor 58 Tanggal 29 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Agustus 2025 dengan nomor AHU-AH.01.03-0212301, beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 30, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Robbi Yanuar Walid** selaku **Plt. Direktur Utama** PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PELINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA (PT LSP PDP INDONESIA)**, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza Marein, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav 76 – 78, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Mohammad Novel Ariyadi** dalam jabatannya selaku **Direktur PT LSP PDP Indonesia**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Reasuransi.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Riset, Konsultansi, Asesmen, dan Rekrutmen pada industri jasa keuangan dan non keuangan.

c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman industri perasuransian terhadap implementasi peraturan perundang – undangan terkait pelindungan data pribadi.

d. Bahwa untuk kepentingan dan manfaat bersama, **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama mengenai Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pengawas Pelindungan Data Pribadi atau Data Protection Officer (DPO) sesuai SKKNI No. 103/2023 dan SKKNI Audit TIK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pengawas Pelindungan Data Pribadi atau Data Protection Officer (DPO) sesuai SKKNI No. 103/2023 dan SKKNI Audit TIK (selanjutnya disebut sebagai **Nota Kesepahaman**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui sinergi program edukasi, *knowledge sharing*, pelatihan dan sertifikasi profesi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Nota Kesepahaman terbatas pada penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi Pelindungan Data Pribadi ("PPDP") / *Data Protection Officer* ("DPO"), yang meliputi sebagai berikut:

 a. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia jasa program pelatihan kompetensi PPDP/ DPO berbasis SKKNI No. 103/2023 dan SKKNI Audit TIK;

 b. **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia jasa program sertifikasi kompetensi PPDP/ DPO yang terlisensi dan diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);

 c. **PIHAK KEDUA** akan memberikan peningkatan kapasitas dan pembaruan kompetensi di bidang pelindungan data pribadi;

 d. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pendampingan penguatan tata kelola pelindungan data pribadi di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dalam konteks peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

 e. **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai penyedia akomodasi dan dukungan penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi, yang meliputi antara lain:

i. Penyediaan tempat pelatihan (apabila dilaksanakan secara *offline/inhouse*);

ii. Fasilitas pendukung kegiatan (ruang, perangkat presentasi, dan kebutuhan teknis lainnya);

f. **PIHAK PERTAMA** berperan sebagai penyedia ide, gagasan, dan masukan konseptual terkait kebutuhan penyusunan materi dan pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

g. Peran **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan f ayat (1) ini tidak mengurangi kewenangan **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga sertifikasi yang terlisensi BNSP dalam pelaksanaan asesmen dan penerbitan sertifikat kompetensi.

2. Hal – hal lebih lanjut mengenai program pelatihan dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.

2. Pelaksanaan teknis kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama atau dokumen teknis lainnya yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1 Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

2 Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

3 Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;

b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan

c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

Paraf :

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

1 Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
U.p. : Tim learning
Alamat : Jl. Salemba Raya No. 30, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 392 0101
Email : institute.learning@indonesiare.co.id

PIHAK KEDUA
Lembaga Sertifikasi Profesi Pelindungan Data Pribadi Indonesia (LSP PDP)
U.p. : Admin LSP PDPI
Alamat : Plaza Marein Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman No.78, Kuningan, Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910
Telepon : +62 822-3000-0182 / +62 822-1000-2568
Email : Info@lsppdpindonesia.id

2 Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

3 Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1 **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

2 Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

3 Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun perjanjian ini telah berakhir dan/atau dibatalkan.

Pasal 8

ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI

1. Masing - masing pihak wajib mematuhi seluruh peraturan perundang - undangan yang berlaku terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. **PARA PIHAK** berjanji tidak akan melakukan pembayaran atau pemindahbukuan (transfer) apapun dari sesuatu yang bernilai yang mempunyai tujuan atau melakukan suatu tindakan yang akan berakibat kepada perbuatan yang melanggar hukum.

2. Masing-masing pihak selanjutnya menyatakan bahwa pegawai atau konsultannya, baik langsung maupun tidak langsung, baik yang berada di anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan afiliasi lainnya, tidak akan membayar, menawarkan atau memberikan janji untuk membayar atau menyetujui pembayaran baik secara langsung atau tidak langsung atas uang atau sesuatu lain yang bernilai kepada **PIHAK** lainnya.

3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang dirugikan berhak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman dengan segera tanpa memberikan ganti rugi apapun apabila salah satu **PIHAK** terbukti telah melakukan pelanggaran. **PIHAK** yang dirugikan tidak akan bertanggung jawab dalam hal apapun berdasarkan Nota Kesepahaman ini untuk mengambil suatu tindakan atau tidak mengambil suatu tindakan, berdasarkan iktikad baik, yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

LAIN-LAIN

1 Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

2 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

3 Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Paraf :

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

4 Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5 Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, serta diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PELINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA (LSP PDPI)
Robbi Yanuar Walid	Mohammad Novel Ariyadi
Plt. Direktur Utama	Direktur LSP PDPI